



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 600/0083.2/PAM

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN *ACCESSORIES* PENUNJANG PEKERJAAN
PEMBANGUNAN *VIADUCT* GILINGAN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan Perusahaan Tahun Anggaran 2023 maka dalam Pengadaan Pipa dan *Accessories* Penunjang Pekerjaan Pembangunan *Viaduct* Gilingan perlu adanya Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pipa dan *Accessories* Penunjang Pekerjaan Pembangunan *Viaduct* Gilingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pipa dan *Accessories* Penunjang Pekerjaan Pembangunan *Viaduct* Gilingan dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pipa dan *Accessories* Penunjang Pekerjaan Pembangunan *Viaduct* Gilingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2 - 1 - 2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. PPK, Panitia Pengadaan & Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang bersangkutan;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR :000/0003.2/ PAM

TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA
PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES
PENUNJANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN VIADUCT
GILINGAN

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PANITIA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES PENUNJANG PEKERJAAN
PEMBANGUNAN VIADUCT GILINGAN**

NO	NAMA	NPP	DIANGKAT SEBAGAI
1	Hartono, A.Md	492 110 378	PPK
2	Ary Aryanto, S.H.	414 100 270	Panitia Pengadaan :
3	Nadia Yusniar, S.H.	538 210 978	Ketua Merangkap Anggota
4	Arganeka Nurika Wardani, S.M	644 050 797	Sekretaris Merangkap Anggota
			Anggota
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
5	Dra. Dyan Eguh Wihastasari	300 200 667	Ketua
6	Retno Wahyu Sri Kamulyan, SE, M.Si	500 120 276	Sekretaris
7	Bagus Muji Raharjo, S.Sos	569 040 375	Anggota
8	Mursito	630 201 280	Anggota
9	Didik Karyana	594 160 381	Anggota

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA **K**



AGUSTAN